

Jokowi: Industri Dalam Negeri Amankan Pasokan Oksigen Medis

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan industri di dalam negeri memenuhi kebutuhan oksigen medis nasional. Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau PT Aneka Gas Industri (Samator) di Cakung, Jakarta Timur, hari ini.

“Pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional dan kita bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengamankan pasokan dan distribusi oksigen medis yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Jokowi dilihat dalam YouTube Sekretariat

Presiden, Jumat (16/7).

Kebutuhan oksigen medis di Indonesia melonjak drastis seiring dengan naiknya kasus Covid-19. Bahkan kelangkaan terhadap barang itu kerap terjadi di daerah episentrum.

Jokowi yakin bila industri dalam negeri mengamankan pasokan dan distribusi nasional maka kebutuhan oksigen masyarakat bisa dipenuhi.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PT Aneka Gas Industri, PT Samator yang telah bekerja maksimal memenuhi kebutuhan oksigen medis,” kata Presiden. ● me

Ketua Umum PAN Minta Maaf soal Kontroversi 3 Kadernya

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan maaf atas ucapan kontroversial yang dilontarkan tiga orang kader PAN yakni Guspari Gaus, Rosaline Irine Rumasuw, dan Saleh Dauly.

“Atas nama Partai Amanat Nasional, saudara-saudara sebangsa setanah air, saya minta maaf untuk tindakan dan pernyataan beberapa kader partai yang dianggap kurang sensitif pada situasi yang ada,” kata Zulkifli dalam video yang diunggah melalui akun Twitter resminya, Kamis (15/7) malam.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga mengaku telah menegur tiga kader tersebut dan meminta agar kader-kader yang lain menjaga perilaku dan ucapan.

Zulkifli mengatakan, PAN memang berduka atas wafatnya dua orang anggota DPR dari partai tersebut selama masa pandemi.

“Tapi yang wafat dan meninggal bukan cuma orang

PAN, bukan. Rakyat lebih banyak lagi, orang lain lebih banyak lagi yang menderita,” ujar Zulkifli.

Oleh sebab itu, ia meminta kader-kader PAN untuk meninjau empati dan membantu masyarakat di sekitar melalui vaksinasi gratis, menyediakan tes antigen, bahkan memberi bantuan berupa uang atau sembako.

“Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak jaga perbuatan,” katanya.

Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus menjadi sorotan setelah ia mengakui tidak menjalani karantina saat baru tiba dari luar negeri.

Wasekjen PAN Rosaline Irine Rumasuw disorot soal usulannya agar pemerintah menyediakan rumah sakit khusus pejabat.

Sementara, anggota Komisi IX DPR yang juga Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Dauly menjadi sorotan saat ia meminta tak ada lagi anggota DPR yang tak mendapat ruang intensive care unit (ICU). ● han

2 | Polhukam



PEMERIKSAAN LANJUTAN SISWIDODO

Tersangka mantan Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur Siswidodo (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/7). KPK memeriksa Siswidodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait gratifikasi Hak Guna Usaha lahan sawit di Kalimantan Barat.

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

Maf ruf Amin menegaskan, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, obyektif, transparan, dan adil dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan karirnya.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak

sekadar memenuhi syarat prosedural. Menurutnya, reformasi birokrasi harus mengubah pola pikir para aparatur sipil negara (ASN) dan berorientasi pada

dampak dan profesionalitas.

“Pelaksanaan kebijakan (reformasi birokrasi) jangan hanya sekedar untuk memenuhi syarat prosedural tapi harus mengubah mindset ASN agar berorientasi pada dampak atau outcome efisiensi dan profesionalisme,” ujar Ma'ruf saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, Kamis (15/7).

Ma'ruf mengingatkan, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, obyektif,

transparan, dan adil. Selain itu, pelaksanaannya pun harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

“Agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan karirnya,” kata dia.

Ma'ruf juga menyampaikan agar penyederhanaan birokrasi dan penajaman roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 difokuskan. Ia mengatakan, salah satu prioritas kerja pemerintah 2019-2024 adalah penyederhanaan birokrasi. Hal tersebut dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Berdasarkan arahan tentang tenggat waktu pengalihan dari jabatan administrasi ke fungsional, kata Ma'ruf, Presiden mengingatkan agar reformasi birokrasi dituntaskan pada Juni 2021.

“Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Juli, dengan demikian kita perlu evaluasi capaian dan langkah tindak lanjut yang diperlukan,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada 30 Juni 2021 lalu melaporkan, terdapat 43.074 struktur organisasi yang telah

disederhanakan.

Rinciannya, 87 kementerian/lembaga telah selesai, 5 kementerian/lembaga dalam proses, dan 7 kementerian/lembaga belum mengusulkan. Tujuh kementerian/lembaga yang belum mengusulkan adalah Sekretariat Kabinet, Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretaris Jenderal DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi (MK) serta Kementerian Pemuda dan Olahrag (Kemenpora).

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga pada 14 Juli 2021 telah menyampaikan usulan penyederhanaan struktur 32 provinsi (94 persen) untuk dimintakan pertimbangan teknis oleh Kementerian PAN-RB.

“Sedangkan untuk kabupaten/kota sebanyak 342 (67 persen) sudah diberikan pertimbangan teknis penyederhanaan struktur dan segera ditindaklanjuti,” katanya.

Meskipun demikian, informasi terakhir yang diterimanya belum ada provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengalihkan jabatan struktural ke fungsional. Penyetaraan jabatan pun disebutkannya belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena masih menunggu penyelesaian penyederhanaan struktur terlebih dahulu. ● han

Kasus Korupsi Vaksin Covid-19 Dilimpahkan ke Kejaksaan

MEDAN (IM) - Berkas perkara pada kasus tindak pidana praktik ilegal vaksinasinya Covid-19 yang diungkap jajaran Polda Sumut pada akhir Mei 2021 lalu, akhirnya dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

Pelimpahan dilakukan berikut ketiga tersangka yang ditangkap dalam kasus itu. Yakni dr. Indra Wirawan, dr. Kristinus Saragih, dan Selviwaty alias Selvi. Pelimpahan dilakukan di Ruang Tahap II Pidus Kejaksaan Negeri Medan oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah melalui Kasi Intelijen Bondan Subrata menjelaskan, dalam kasus itu tersangka Selviwaty alias Selvi menghubungi dr. Kristinus Saragih yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk kesediaan Negeri Medan untuk melaksanakan pemberian Vaksin Covid-19 kepada teman-temannya.

Atas permintaan dari terdakwa Selviwaty, kemudian dr. Kristinus Saragih bersedia dengan biaya sebesar Rp250.000 per orang untuk 1 kali suntik Vaksin. Vaksin itu didapat Kristinus dari sisa-sisa pelaksanaan vaksinasinya yang digelar pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Di mana dalam kegiatan vaksinasinya itu, Kristinus ikut serta sebagai vaksinator.

“Bahwa total seluruh yang diterima oleh terdakwa dr. Kristinus Saragih yang diberikan oleh terdakwa Selviwaty yaitu sebesar Rp142.750.000,” kata Bondan, Kamis 15 Juli 2021, malam.

Kristinus juga menyarankan

terdakwa Selviwaty untuk meminta bantuan dengan temannya bernama dr. Indra Wirawan yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, agar mendapatkan vaksin tambahan saat vaksin yang disimpannya habis.

Terdakwa Selviwaty kemudian membuat kesepakatan dengan dr. Indra Wirawan untuk mau melakukan vaksin dengan orang-orang yang akan dikumpulkannya dan membuat kesepakatan dimana akan diberikan uang kepada dr. Indra Wirawan dari orang-orang yang akan divaksin tersebut sebesar Rp250.000 perorang untuk sekali suntik vaksin.

“Di mana dari uang sebesar Rp250.000 yang dikutip dari setiap orang yang akan divaksin maka kepada dr. Indra Wirawan akan mendapat Rp.220.000,- sedangkan sisanya Rp.30.000,- untuk terdakwa Selviwaty alias Selvi. Bahwa total yang diterima oleh dr. Indra Wirawan yang diberikan oleh terdakwa Selviwaty alias Selvi atas melakukan pemberian dan penyuntikan vaksin kepada orang-orang yang mau memberikan uang tersebut yaitu sebesar sebesar Rp. 134.130.000,” paparnya.

Atas perbuatannya kedua terdakwa yaitu dr. Indra Wirawan beserta dr. Kristinus Saragih yang merupakan Aparatur Sipil Negara dijerat dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Keduanya juga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan terdakwa Selviwaty alias Selvi (berkas terpisah) selaku koordinator bertugas mengkoordinir masyarakat yang akan divaksin oleh dr. Kristinus Saragih maupun dr. Indra Wirawan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selain dari ketiga tersangka tersebut, sejumlah barang bukti juga yang turut diterima. Di antaranya sejumlah dokumen, buku tabung, vaksin, dan sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut,” tukasnya.

Setelah pelimpahan ini, ketiga tersangka selanjutnya dilakukan penahanan sembari menunggu penyiapan dakwaan dan pelaksanaan sidang.

Tersangka dr. Indra Wirawan beserta dr. Kristinus Saragih ditahan di Rutan Labuhan Deli dan tersangka Selviwaty alias Selvi dilakukan penahanan di Rutan Wanita Klas II a Tanjung Gusta Medan. ● me



IDN/ANTARA

WAKSINASI YELLOW FEVER KRI BIMA SUCI

Petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memberikan vaksin Yellow Fever kepada prajurit KRI Bima Suci dalam rangka persiapan pelayaran Kartika Jala Bida (KJB) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Dermaga Armada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/7). Vaksin yellow fever merupakan salah satu vaksin yang direkomendasikan WHO dan Kementerian Kesehatan RI dalam perjalanan Internasional.

Perubahan UU Otonomi Khusus Papua Permudah Pemekaran Wilayah

JAKARTA (IM) - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua.

Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran wilayah mesti atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan ekonomi, serta perkembangan di masa datang.

Revisi UU Otsus Papua akhirnya mengubah Pasal 76 yang sebelumnya terdiri satu ayat menjadi lima ayat, salah satunya soal pemerintah dan DPR yang kini dapat melakukan pemekaran wilayah, tidak hanya atas persetujuan MRP dan DPRP.

“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik,

administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua,” demikian bunyi Pasal 76 Ayat (2) RUU Otsus Papua.

Pada ayat (3) disebutkan, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam UU mengenai pemerintahan daerah.

Selanjutnya, pada ayat (4) diatur bahwa pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya

Sedangkan, pada ayat (5) dinyatakan, pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang.

Ketua Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun mengemukakan, ketentuan soal pemekaran wilayah diubah untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan memberikan jaminan dan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, usul agar pemerintah dapat melakukan pemekaran wilayah disebabkan persetujuan dari MRP dan DPRP rawan menemui jalan buntu.

“Kenapa opsi ini disampaikan, karena opsi di MRP dan DPRP persetujuan, kalau terkunci di sana, kalau deadlock di situ, sedangkan aspirasi pemekaran itu cukup tinggi kita rasakan,” ujar Tito dalam rapat Pansus RUU Otsus Papua, Kamis (8/4/2021). ● me



IDN/ANTARA

WAKTU PENYEKATAN PPKM DARURAT

Anggota TNI memeriksa dokumen perjalanan pengemudi yang akan melintas di pos penyekatan membaris menuju Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta, Jumat (16/7). Pemerintah memberlakukan waktu pembatasan mobilitas masyarakat yang tersebar pada 100 titik menjadi dua yakni penyekatan pada pukul 06.00-10.00 WIB untuk pekerja sektor esensial dan kritikan serta penutupan pada pukul 10.00-22.00 WIB kecuali tenaga kesehatan, dokter dan kendaraan darurat yang diperbolehkan melintas.

PENGUMUMAN

Dengan akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PEMBUBARAN PERSEORAN TERBATAS PT ARTHA GAYA CERIA” yang dibuat oleh YENI SUTINAWATI, SH., MKK, Notaris di Jakarta Barat, telah diputuskan membubarkan (melikwidir) berakhirnya status Badan Hukum Perseoran Terbatas “PT. ARTHA GAYA CERIA” berkedudukan di Jakarta Utara dan menunjuk Tuan IHAN TANUKUSUMA selaku likwidator perseoran, segala kebaratan dan sanggahan dapat diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Diriski Perseoran
PT. ARTHA GAYA CERIA
(8/4/2021). ● me